CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KAJIAN KRIMINALISTIK TERHADAP PELAKU TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM BINGKAI FEMINIST LEGAL THEORY

Peter Guntara, Fitri Setyo Rini, Maya Dyah Palupi

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email: peter_guntara@udb.ac.id; fitrisetyorini022@gmail.com; dyahmaya11@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan berbasis gender yang berakar pada ketimpangan kekuasaan dan konstruksi sosial patriarkis. Penelitian ini bertujuan menganalisis modus operandi pelaku kekerasan seksual serta mengevaluasi respons sistem hukum Indonesia melalui perspektif Feminist Legal Theory (FLT), dengan menekankan relevansi KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022). Penelitian menggunakan metode hukum normatif berbasis analisis peraturan, teori, dan literatur ilmiah. Hasil menunjukkan bahwa pelaku membangun modus secara bertahap melalui *grooming*, penyalahgunaan relasi kuasa, manipulasi psikologis, *boundary testing*, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pola ini menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk dominasi, bukan perilaku individual semata. KUHP Nasional mengakui unsur penyalahgunaan kekuasaan, ancaman, dan pemaksaan psikis dalam pasal-pasal seperti 407, 414-422, sementara UU TPKS memperkuatnya dengan definisi yang komprehensif dan mekanisme yang berpusat pada korban. Penelitian menyimpulkan bahwa reformasi hukum Indonesia telah bergerak menuju keadilan berbasis gender, meskipun implementasi masih menghadapi hambatan budaya dan kapasitas aparat.

Kata kunci: kekerasan seksual, Feminist Legal Theory, KUHP Nasional, UU TPKS, relasi kuasa, dominasi patriarki.

ABSTRACT

Sexual violence is a form of gender-based crime rooted in power imbalances and patriarchal social constructs. This study aims to analyse the modus operandi of perpetrators of sexual violence and evaluate the response of the Indonesian legal system through the perspective of Feminist Legal Theory (FLT), emphasising the relevance of the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and the TPKS Law (Law No. 12 of 2022). The study uses a normative legal method based on regulatory analysis, theory, and scientific literature. The results show that perpetrators gradually develop their modus operandi through grooming, abuse of power relations, psychological manipulation, boundary testing, and electronic-based sexual violence. This pattern confirms that sexual violence is a form of domination, not merely individual behaviour. The New Criminal Code recognises the elements of abuse of power, threats, and psychological coercion in articles such as 407, 414-422, while the TPKS Law reinforces this with comprehensive definitions and victim-centred mechanisms. The study concludes that Indonesia's legal reform has moved towards gender-based justice, although implementation still faces cultural and institutional capacity barriers.

Keywords: *sexual violence, Feminist Legal Theory, New Criminal Code, TPKS Law, power relations, patriarchal domination.*

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 516
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Kejahatan berat memiliki beberapa kategori, salah satunya adalah kekerasan seksual yakni kejahatan terhadap kemanusiaam. Kejahatan seksual adalah tindakan dengan tujuan menyerang sensualitas seseorang karena pelaku merasa lebih berkuasa dibandingkan korban berdasarkan umur, jenis kelamin, serta status sosial dan ekonomi. Kekerasan seksual dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender atau bisa disebut sebagai *Gander Based Violence* (Dhea Ningrumsari, Azisaz, and Heryani, 2021).

Kekerasan seksual di Indonesia bukan sekadar problem kriminal individual, melainkan manifestasi sistematik dari struktur kuasa patriarkal yang masih sangat kuat di masyarakat. Dalam dekade terakhir, meskipun sejumlah instrumen hukum sudah diperkuat, kasus kekerasaan seksual tetap tinggi dan terus muncul dalam berbagai lapisan sosial, mulai dari lingkungan kampus, rumah tangga, hingga institusi kekuasaan, yang menunjukan bahwa penegakan hukum saja belum cukup untuk menyentuh akar strukturnya (Sulistyawan, Suparno, Fernanda & Adawiyah, 2022). UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi tonggak penting reformasi hukum, namun penerapannya menghadapi tantangan besar, seperti birokrasi institusional, *myth gender,* dan interpretasi hukum yang kerap tidak berpihak pada korban (Guli, Sulistyawaty, & Pakpahan, 2024). Kritik dari perspektif *Feminist Legal Theory* (FLT) semakin menegaskan bahwa hukum formal sering dibentuk dalam kerangka maskulin, hukum tidak netral karena stereotip gender dan relasi kuasa patriarkal memengaruhi perumsan norma dan cara penegakaanya (Fenita, Azisa, & Heryani, 2022).

Analisis kriminalistik terhadap pelaku kekerasan seksual menjadi sangat esensial karean hanya dengan pemahaman mendalam tentang motivasi, modus operandi, pola grooming, dan strategi manipulasi pelaku, dapat dirumuskan intervesi hukum dan pencehagahan yang lebih efektif. Selama ini, kajian hukum lebih menitikberatkan pada perlindungan korban dan efektivitas norma dalam mencegah viktimisasi, sementara analisis terhadap pelaku sering hanya dibahas secara formalistik melalui unsur-unsur tindak pidana tanpa menelaah bagaimana struktur norma, asas hukum pidana, dan doktrin hukum membentuk konstruksi yuridis mengenai pelaku kekerasan seksual. pendekatan normatif yang dominan menafsirkan pelaku sebatas subjek hukum yang dapat dipidana menurut ketentuan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun belum banyak penelitian yang mengkaji sejauh mana formulasi normatif tersebut merepresentasikan realitas relasi kuasa patriarkal sebagaimana dikritik oleh *Feminist Legal Theory*.

Perkembangan doktrin mengenai *mens rea,* pertanggungjawaban pidana, serta interpretasi unsur perbuatan cabul dan kekerasan seksual dalam berbagai putusan pengadilan menunjukan adanya ketidakkonsistenan dalam menafsirkan motif hingga pola dominsasi pelaku. Putusan-putusan pengadilan yang dianalisis sejumlah peneliti hukum feminimst, seperti Fenita, Azisa dan Heryani (2022), memperlihatkan bahwa bias gender masih mewarnai pertimbangan hakim, terutama dalam memahami relasi kuasa antara pelaku dan korban. Hal ini menadakan bahwa meskipun kerangka hukum substantif sudah lebih progresif, kerangka doktrial yang membentuk pola interpretasi hakim masih belum sepenuhnya selaras dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan gender.

Penelitian hukum normatif sejauh ini belum mengintegrasikan prinsip-prinsip *Feminist Legal Theory* sebagai kerangka analisis untuk membedah norma pidana terkait pelaku kekerasan seksual, khususnya mengenai bagaimana hukum secara doktrinal memandang niat jahat *(mens rea),* penguasaan atas tubuh perempuan, dan struktur relasi kuasa yang melekat dalam proses kriminalisasi. Celah inilah yang membuat penelitian mengenai kajian kriminalistik terhadap pelaku kekerasan seksual dalam bingkai *Feminist Legal Theory* menjadi relevan dan mendesak. Penelitian ini tidak bergerak pada tataran empiris, tetapi fokus pada penafsiran dan rekonstruksi norma melalui analisis peraturan, doktrin, asas, dan putusan pengadilan yang

dapat mengungkap sejauh mana hukum pidana saat ini memahami pelaku dalam konteks ketidaksetaraan gender.

Jika dibandingkan dengan kondisi internasional, kajian kriminologi di negara-negara maju telah mengintegrasikan analisis gender, kekuasaan dan kondisi sosial dalam pendekatan terhadap pelaku kekerasan seksual. Misalnya, penelitian dalam tradisi *feminist criminology* di Amerika Serikat dan Skandinavia mengkaji pelaku tidak hanya sebagai individu kriminal, tetapi juga sebagai produk sosial dari struktur patriarki dan maskulinitas toxic. Sebaliknya, di Indonesia kajian mengenai pelaku masih didominasi oleh pendekatan normatif-positivistik yang berfokus pada unsur delik dan pembukian forensik semata. Kesenjangan inilah yang menyebabkan pemahaaman tentanf motif, modus, serta rekontruksi psikososial pelaku belum berkembang secara komprehensif (Ma'shumiyyah, 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya membangun sistem kriminalistik yang berperspektif gender dan berbasis teori hukum feminis agar dapat membaca kejahatan seksual secara lebih holistik. Analisis terhadap pelaku tidak dimaksudkan untuk membenarkan tindakan kriminal, melainkan untuk memahami struktur sosial yang memungkinkan terjadinya kekerasan tersebut. Dengan demikian, pendekatan kriminalistik yang dikaji melalui bingkai *Feminist Legal Theory* (FLT) dapat memberikan kontribusi dalam membentuk kebijakan hukum yang lebih adil, empatik, dan efektif dalam mencegah kekerasan seksual di masa depan.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, sebagian besar penelitian di Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek korban, dampak psikologis, perlindungan hukum, dan pemulihan trauma sementara studi mengenai pelaku masih minim. Kedua, belum banyak riset yang mengintegrasikan metode kriminalistik dengan perspektif Feminist Legal Theory untuk mengkaji bagaimana penyidikan, pembuktian, pemidanaan dipengaruhi oleh bias gender. Ketiga, penelitian lintas wilayah dan longitudinal terkait efektivitas UU TPKS terhadap perilaku pelaku juga masih sangat terbatas. Kajian ini penting untuk menutup kesenjangan akademik tersebut sekaligus memberikan dasar normatif bagi reformasi hukum pidana yang lebih sensitif terhadap dimensi-dimensi gender dan kekuasaan dalam memberikan perlindungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dan ditulis menggunakan metode yuridis normatif dengna pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji ketentuan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual dalam bingkai *Feminist Legal Theory* (FLT) serta pendekatan kriiminalistik terhadap pelaku. Metode ini berpusat pada analisis hukum sebagai norma tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin hukum yang relevan (Tremblay et al. 2016). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan KUHP Nasional, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami ide yang berkaitan bias gender, relasi kekuasaan, dan nilai keadilan substantif dalam hukum pidana.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan *(library research*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah,dan hasil penelitian. Seluruh bahan hukum dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menafsirkan dan mengaitkan norma hukum dengan realitas sosial untuk memahami sejauh mana sistem hukum mampu memberikan keadilan yang sensitif terhadap gender. Analisis ini mengacu pada pandangan bahwa hukum sering kali dibangun dalam struktur sosial yang patriarkal sehingga tidak netral terhadap gender. Dimana pendekatan hukum feminis ini juga berupaya dalam menyikapi bias gender dalam hukum pidana

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dan mendorong reformasi hukum yang leboh resposif terhadap korban kekerasan seksual. (Widyawati, dkk 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi Pelaku Kejahatan dalam Melakukan Tindakan Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang memiliki pola dan modus tertentu. Modus pelaku kekerasan seksual pada umumnya terbentuk melalui rangkaian tindakan bertahap yang memanfaatkan kedekatan emosional, relasi kuasa, manipulasi psikologis, dan penciptaan situasi isolatif. Pelaku membangun *grooming* melalui pemberian perhatian, dukungan emosional, hadiah kecil, dan menawarkan bantuan tertentu. Tujuannya adalah menciptakan ketergantungan psikologis sehingga korban merasa aman, nyaman, serta melihat pelaku sebagai figur yang dapat dipercaya. *Grooming* merupakan tahap fundamental dalam tindakan predator seksual, karena memperlemah kewaspadaan korban dan memberi ruang bagi pelaku untuk mengendalikan dinamika hubungan (Salamor, 2020). Struktur patriarki dalam perspektif *Feminist Legal Theory* (FLT) menunjukkan pola yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang adaptif terhadap relasi interpersonal, yang mengakibatkan korban lebih rentan dimanipulasi emosinya.

Modus berikutnya adalah penyalahgunaan relasi kuasa, pelaku yang berkuasa seperti guru, atasan, pemuka agama, dan anggota keluarga senior yang memanfaatkan posisisnya untuk mengendalikan korban dan menciptakan tekanan psikis. Sebagian besar kasus kekerasan seksual terjadi dalam hubungan hirarkis dimana korban berada dalam posisi lebih rendah sehingga tidak mampu untuk menolak (Sari, 2021). *Feminist Legal Theory* (FLT) memandang modus ini sebagai inti dari kekerasan seksual, yaitu penggunaan kekuasaan maskulin untuk mengontrol tubuh dan pilihan perempuan. Undang-Undang No 01 Tahun 2023 KUHP Nasional telah memperbaiki paradikma ini dengan memasukkan penyalahgunaan kekuasaan sebagai salah satu untuk kekerasan seksual. Pasal 414 KUHP Nasional yang mendefinisikan pemaksaan hubungan seksual bukan hanya sebagai penetrasi fisik, tetapi juga tindakan yang dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan , kepercayaan, dan posisi yang menyebabkan korban tidak mampu melawan.

Pelaku kemudian melakukan *Boundary Testing* atau uji batas. Pelaku biasanya memulai dengan sentuhan ringan, komentar seksual atau pesan private yang bernada ambigu untuk melihat apakah korban menolak, jika korban diam atau bingung pelaku meningkatkan intensitas tindakannya. *Boundary Testing* merupakan pola umum dalam kekerasan seksual digital, terutama melalui platfrom seperti Tiktok atau media percakapan private. Hal ini menggambarkan bahwa kekerasan seksual bukan tindakan spontan, melainkan proses kreatif dalam membangun dominasi secara bertahap, seperti yang dijelaskan secara komprehensif dalam FLT sebagai strategi patriarkis untuk mengontrol batas tubuh perempuan (Permana, 2023).

Manipulasi Psikologis merupakan elemen selanjutnya dari modus pelaku. Pelaku sering memberikan narasi manipulatif seperti " ini tanda sayang"; "kamu juga mau"; "atau jangan cerita siapapun". Manipulasi naratif pelaku berfungsi untuk menciptakan kebingungan pada korban sehingga korban mempertanyakan apakah dirinya mengalami kekekrasan. Hukum positif KUHP Nasional telah mengakui bentuk pemaksaan psikis sebagai unsur kekerasan seksual yang dimuat dalam pasal 414 ayat (1) huruf b KUHP Nasional memperluas definisi yang sebelumnya hanya terfokus pada kekerasan fisik.

Modus terakhir adalah penciptaan isolasi. Pelaku memastikan korban dalam situasi tanpa saksi seperti ruangan tertutup, mobil, kamar, atau saluran komunikasi private. Hal ini memberikan peluang pelaku untuk melakukan pemaksaan, ancaman, atau *sextortion*. Kekerasan seksual digital sering terjadi melalui isolasi komunikasi private yang dilakukan pelaku untuk mengendalikan korban melalui manipulasi dan ancaman (Khoirunisa, 2022). KUHP

Nasional telah mengakomondasi kekerasan seksual berbasis elektronik melalui pasal 417 sampai 419 meskipun implementasi teknisnya masih banyak bergantung pada integrasi dengan UU TPKS. Secara hukum, kemunculan UU No.1 Tahun 2023 KUHP Nasional merupakan lompatan penting karena definisi kekerasan seksual kini lebih luas, mencagkup pemaksaan psikis, penyalahgunaan kekuasaan, perbudakan seksual, pornografi pemaksaan, serta tindakan non fisik lainnya. Namun, UU TPKS tetap menjadi *lex specialis* yang paling komprehensif untuk menjerat modus-modus pelaku, terutama terkait penyalahgunaan kepercayaan, kekerasan seksual digital, pemaksaan perkawinan, dan exploitasi seksual. UU TPKS secara paradikmatif menggeser fokus hukum dari sekadar pengaturan kesusilaan menjadi perlindungan korban melalui pendekatan berbasis gender. Dengan demikian, integrasi antara KUHP Nasional dan UU TPKS memberikan fondasi normatif yang lebih kuat untuk menangani modus pelaku dalam kerangka kriminalistik modern dan sejalan dengan analisis FLT (Aulia, 2024).

Kontruksi Sistem Hukum dan Kesetaraan Gender dalam FLT guna Menghadapi Kesenjangan antara Pelaku Kejahatan

Kontruksi sistem hukum dan kesetaraan gender dalam *Feminist Legal Theory* (FLT) didasarkan pada kritik bahwa hukum selama ini dibangun diatas sistem patriarki yang menempatkan pelaku dalam posisi dominan dan korban dalam kondisi tertindas (Dewi, 2021). Situasi ini menyebabkan jaminan korban untuk memperoleh keadilan yang setara seringkali terhambat oleh bias budaya dan ketimpangan relasi kuasa, khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak. FLT hadir untuk menuntut agar proses hukum memfokuskan perhatian pada pengalaman korban (*lived experiences)* terutama dalam psikologis dan stigma yang mereka alami (Sari & Nasution, 2023). Prinsip ini menegaskan bahwa pemulihan korban dan pemeliharaan martabatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pemidanaan.

Perlindungan ini memperoleh keabsahan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang memperkuat perlindungan terhdap korban tindak pidana berbasis gender dengan memperluas rumusan pemidanaan terhadap kekerasan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksul pada Pasal 417-420, pelecehan seksual pada Pasal 421-423 dan eksploitasi seksual pada Pasal 427-430. KUHP Nasional ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan korban selama proses hukum berlangsung, sehingga aparat penegak hukum wajib memastikan tidak terjadi revitimisasi dalam pembuktian maupun pemeriksaaan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan jaminan atas layanan hukum, kesehatan, pendampingan psikologis, dan pemulihan jangka panjang sebagai hak korban (Fitriani et all., 2023). Keabsahan yuridis telah menunjukan penguatan signifikan dalam pemenuhan hak-hak korban, sehingga negara berkewajiban meghadirkan sistem hukum berbasis *victim centered justice* yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga menghapus ketimpangan struktural yang menekan pada korban.

Implementasi konstruksi tersebut tamapak jelas dalam Putusan Nomor 13/JN/2025/MS. Str majelis hakim mempertimbangkan pemenuhan hak korban melalui alat bukti medis berupa *Visum et Repertum* yang menunjukan adanya dampak nyata tindakan pelaku terhadap kondisi tubuh korban. Selain pembuktian fisik, hakim juga mengakui trauma psikis korban sebagai kerugian yuridis yang harus dilindungi dan dipulihkan. Pendekatan ini selaras dengan temuan akademik bahwa trauma harus menjadi dasar pertimbangan pemidanan dalam perkara seksual (Karmilah & Prabowo, 2023). Korbanpun telah di dampingi UPTD PPA sepanjang proses pembuktian, hal ini menunjukan upaya mencegah *secondary victimization,* majelis hakim juga menyatakan bahwa trauma korban memperberat pertanggungjawaban terdakwa. Majelis hakim juga menerapkan perlindungan identitas korban untuk mencegah stigma sosial, serta memberikan tindakan pemulihan berupa pemutusan relasi dengan pelaku melalui penempatan korban di lingkungan keluarga lain demi menjamin rasa aman setelah kejadian. Amar putusan

hakim menjatuhkan pidana 6 tahun 6 bulan dengan pertimbangan untuk melindungi anak dan menjaga pembangunan mental korban. Pemidanana ini menunjukan bahwa keadilan tidak dipahami semata sebagai hubungan bagi pelaku, tetapi sebagai sarana pemulihan martabat korban, sejalan dengan pendekatan keadilan substanstif dalam FLT (Putri et. al., 2024). Implementasi FLT dalam putusan tersebut berhasil mengatasi bias hukum dengan memusatkan proses peradilan pada hak-hak korban integrasi pendekatan hukum dan kesehatan menghasilkan perlindungan holistik yang mencerminkan prinsip pemerataan perlindungan dan pemulihan menyeluruh bagi korban anak. Hal ini membuktikan bahwa formulasi hukum dalam KUHP Nasional dan UU TPKS telah berkontribusi signifikan dalam memperkuat posisi korban dan mengurangi ketimpangan relasi kuasa yang sebelumnya menguntungkan pelaku.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak berdiri sendiri, melainkan tersusun melalui rangkaikan proses sistematis berupa groomig, penyalahgunaan relasi kuasa, boundery testing, manipulasi psikologis, hingga penciptaan ruang isolatif. Seluruh pola tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk dominasi yang berakar pada ketimpangan gender dan relasi kuasa, bukan sekadar perilaku menyimpang individual. Kerangka Feminist Legal Theory (FLT) memperkuat temuan ini dengan menunjukan bahwa tubuh dan pengalaman korban kerap di tempatkan dalam posisi tertindas akibat kontruksi sosial patriarkis, sehingga pelaku dapat menegoisasikan, bahkan memaksa, kontrol melalui cara-cara non-fisik yang sering tidak terbaca oleh paradigma hukum tradisional.

Regulasi KUHP Nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan UU TPKS yakni UU Nomor 12 Tahun 2022 menunjukan perkembangan signifikan dalam merespons kompleksitas modus pelaku. KUHP Nasional memperluas pemaknaan pemaksaan, penyalahgunaan kekuasaaa, serta kekerasan psikis, sedangkan UU TPKS berperan sebagai lex specialis yang menempatkan korban sebagai pusat proses peradilan melalui mekanisme perlindungan, layanan pemulihan, dan pengakuan terhadap kekerasan seksual berbasis digital maupun non-fisik. Integrasi kedua instrumen hukum ini menandai pergeseran paradigama hukum Indonesia dari pendekatan moralitas menuju pendekatan gender-responsive justice, yang sejalan dengan kritik FLT terhadap bias maskuli dalam doktrin pemidanaa.

Analisi putusan seperti Putusan MS Str No.13/JN/2025 memperlihatkan bahwa pengadilan mulai mengakomodasi aspek trauma, relasi kuasa, serta kebutuhan pemulihan korban sebagai bagian dari pertimbangan pemidanaan. Pendekatan ini menunjukan bahwa penerapan nilai FLT telah mulai masuk dalam praktik peradilan, meskipun belum sepenuhnya merata. Pengakuan terhadap kerugian psikis, perlindungan identitas, pendampingan PPA, serta pemutusan relasi dengan pelaku menunjukan pergeseran menuju viktim-centered justice yang lebih substantif. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum Indonesia telah bergerak progresif dan lebih adaptif terhadap dinamika kekerasan seksual kontemporer. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan struktural, seperti budaya patriarkis, rendahnya kapasitas aparat dalam memahami kekerasan non fisik, serta keterbatasan mekanisme pembuktian berbasis psikis dan elektronik. Untuk mewujudkan sistem yang benar-benar setara dan sensitif gender, diperluka penguatan implementasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pembaruan doktrinal yang menempatkan pengalaman korban dan relasi kuasa sebagai elemen utama dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, N. 2024. “Optimalisasi Implementasi UU TPKS dalam Sistem Peradilan Pidana.” Mimbar Hukum Undip.

Ananda, R. 2020. “Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindak Pidana Seksual.” Jurnal Pidana dan Kriminologi 9(1): 56–70.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dewi, S. 2021. “Feminist Legal Theory dalam perlindungan korban kekerasan seksual.” Jurnal Hukum & Gender 12(12): 115-130.
Fajri, M. 2022. “Kekerasan Seksual Digital dan Tantangan Pembuktian.” Cyber Law Journal 5(2): 33–47.
Fitriani, M., Nuraini, D., & Lestari, N. 2023. “ Implementasi UU TPKS dalam sistem peradilan pidana Indonesia.” Indonesia Journal of Legal Reform 5(1): 44-59.
Fitriani, N. 2020. “Relasi Kuasa dan Kerentanan Korban dalam Kasus Kekerasan Seksual.” Jurnal Kriminologi Indonesia 16(2): 77–90.
Ihromi, T. 2018. “Budaya Patriarki dan Posisi Perempuan.” Jurnal Sosiologi Indonesia 24(1): 22–34.
Karmilah, A., & Prabowo, D. (2023). “ Trauma korban sebagai dasar pemidanaan dalam tindak pidana seksual.” Jurnal Victimology Indonesia 4(3): 201-218.
Kartika, S. 2021. “Kritik Feminisme terhadap Hukum Pidana Kesusilaan.” Jurnal Hukum & Keadilan 15(2): 45–59.
Khoirunisa, A. 2022. “Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana.” Lex Renaissance 7(1): 1–15.
Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong. 2025 “Putusan Nomor 13/JN/2025/MS. Str tentang Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak”
Nuraeny, H., & Handayani, M. 2022. “Transformasi Seksual sebagai Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak.” Jurnal Hukum Korban Indonesia 2(1): 33–45.
Paramita, A. 2021. “Kekerasan Seksual dalam Perspektif Gender.” Jurnal Perempuan dan Hukum 6(2): 45–60.
Pemerintah Aceh. 2014 “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat” Lembaran Aceh Tahun 2014 No.9
Permana, A. 2023. “Modus Operandi Kekerasan Seksual melalui Media Sosial TikTok.” Anomie: Jurnal FISIP 4(2): 55–70.
Putri, I. A. 2023. “UU TPKS sebagai Instrumen Perlindungan Korban.” Jurnal Hukum Nasional 5(1): 90–104.
Rahmawati, L. 2019. “Feminist Legal Theory dan Kritik terhadap Hukum Pidana.” Jurnal Kajian Gender 14(1): 1–17.
Salamor, S. H. 2020. “Child Grooming sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak.” SASI 26(1): 53–63.
Salsabila, M. 2022. “Dampak Trauma dan Pembuktian Psikologis dalam Kekerasan Seksual.” Jurnal Psikologi Forensik 4(2): 11–22.
Sari, F. 2021. “Analisis Kerentanan Hubungan Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual.” Forikami Journal 3(2): 14–25.
Sari, R., & Nasution, D. 2023. “ Patriarki dalam sistem peradilan pidana dan urgensi perspektif feminis.” Jurnal Kesetaraan Hukum, 9 (4): 300-315.
Setiawan, D. 2022. “Analisis Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.” Jurnal Lex Technologia 10(1): 12–25.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 “Tindak Pidana Kekerasan Seksual” LNRI Tahun 2022 No.93
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 “Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana” LNRI Tahun 2023 No.3
Widodo, A. 2019. “Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual di Ruang Pendidikan.” Jurnal Pendidikan & Perempuan 8(2): 25–38.
Yuliani, S. 2021. “Pendekatan Victim-Centered dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual.” Jurnal Hukum & HAM 12(4): 101–115.